



P U T U S A N

No. 1820 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARNOVI Alias NOVI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 23 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengilar II Medan (Kecamatan Medan
Amplas)/Jalan Sempurna No. 168-A Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
6. Dialihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan 10 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa ARNOVI Alias Novi, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Pajak Sukaramai, Jalan AR. Hakim No. 54 Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai masa palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sri Hartono dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Juli 2011 saksi korban telah mengenal Terdakwa selaku penjual ayam potong di Pajak Sukaramai Jalan AR. Hakim Medan, setelah pengenalan tersebut lalu Terdakwapun memesan ayam potong pada saksi korban antara 200 ekor hingga 300 ekor setelah harga perkilonya terlebih dahulu ditentukan, sedangkan pembayaran/pengutipan uang dilakukan setelah 2 (dua) hari ayam potong diserahkan pada Terdakwa, setelah adanya kesepakatan harga ayam potong untuk setiap kilonya, akhirnya pada tanggal 6 Desember 2011 sopir dan kernet mobil pickup saksi korbanpun mengantarkan ayam potong pada Terdakwa sebanyak 217,4 kilogram dengan harga perkilonya Rp17.100,00 (tujuh belas ribu seratus rupiah), pada tanggal 25 Desember 2011 saksi korban mengantarkan ayam potong lagi pada Terdakwa sebanyak 389,6 kilogram seharga Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) untuk setiap kilonya, pada tanggal 31 Desember 2011 saksi korban kembali mengantarkan ayam potong pada Terdakwa sebanyak 424,2 kilogram dengan harga Rp13.600,00 (tiga belas ribu enam ratus rupiah) untuk setiap kilonya dan pada tanggal 9 Januari 2012 saksi korban kembali mengantarkan ayam potong pada Terdakwa seberat 225,6 kilogram dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) setiap kilonya, di mana ayam potong yang diantarkan oleh saksi Muhammad Deni Wahyudi dan saksi Tono Wijaya Alias Tono selaku karyawan dari saksi korban semuanya adalah atas orderan/pesanan dari Terdakwa dan setiap ayam potong yang diantarkan oleh karyawan saksi korban pada Terdakwa terlebih dahulu ditimbang lalu kemudian dibuat bon fakturnya dengan rangkap 2 (dua), di mana bon faktur warna putih sama saksi korban, sedangkan warna merah pada Terdakwa, akan tetapi setelah dua hari dan ketika saksi korban melakukan penagihan uang pembayaran ayam potong yang diorder/dipesan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, sehingga akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp18.875.120,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);



Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KHUPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa ARNOVI Alias NOVI, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Pajak Sukaramai Jalan AR. Hakim No. 54 Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sri Hartono dengan cara sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Juli 2011 saksi korban telah mengenal Terdakwa selaku penjual ayam potong di Pajak Sukaramai Jalan AR. Hakim Medan, setelah perkenalan tersebut lalu Terdakwapun memesan ayam potong pada saksi korban antara 200 ekor hingga 300 ekor setelah harga perkilonya terlebih dahulu ditentukan, sedangkan pembayaran/pengutipan uang dilakukan setelah 2 (dua) hari ayam potong diserahkan pada Terdakwa, setelah adanya kesepakatan harga ayam potong untuk setiap kilonya, akhirnya pada tanggal 6 Desember 2011 sopir dan kernet mobil pickup saksi korbanpun mengantarkan ayam potong pada Terdakwa sebanyak 217,4 kilogram dengan harga perkilonya Rp17.100,00 (tujuh belas ribu seratus rupiah), pada tanggal 25 Desember 2011 saksi korban mengantarkan ayam potong lagi pada Terdakwa sebanyak 389,6 kilogram seharga Rp13.100,00 (tiga belas ribu seratus rupiah) untuk setiap kilonya, pada tanggal 31 Desember 2011 saksi korban kembali mengantarkan ayam potong pada Terdakwa sebanyak 424,2 kilogram dengan harga Rp13.600,00 (tiga belas ribu enam ratus rupiah) untuk setiap kilonya dan pada tanggal 9 Januari 2012 saksi korban kembali mengantarkan ayam potong pada Terdakwa seberat 225,6 kilogram dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) setiap kilonya, di mana ayam potong yang diantarkan oleh saksi Muhammad Deni Wahyudi dan saksi Tono Wijaya Alias Tono selaku karyawan dari saksi korban semuanya adalah atas orderan/pesanan dari Terdakwa dan setiap ayam potong yang diantarkan oleh karyawan saksi korban pada Terdakwa terlebih dahulu ditimbang lalu kemudian dibuat bon fakturnya dengan rangkap 2 (dua), di mana bon faktur warna putih sama saksi korban, sedangkan warna merah pada Terdakwa, akan tetapi setelah dua hari dan ketika saksi korban melakukan penagihan uang pembayaran ayam potong yang diorder/

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1820 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa hanya berjanji-janji saja, sehingga akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp18.875.120,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KHUPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Juni 2012 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Arnovi Alias Novi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 6 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 25 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 31 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 9 Januari 2012, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 911/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa Arnovi Alias Novi terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervoering*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 6 Desember 2011;
 - b. 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 25 Desember 2011;
 - c. 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 31 Desember 2011;
 - d. 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 9 Januari 2012;Dikembalikan kepada saksi Sri Hartono;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 74/Akta.Pid/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1820 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang dengan demikian formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan bersifat *onvoldoende gemotiveerd* (tidak lengkap dan tidak sempurna):
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru dalam menafsirkan Pasal 378 KUHP, hal ini dapat kita lihat dari Hoge Raad (HR) 23 Maret 1931 ditegaskan : untuk adanya “Penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;
 - HR 24 Juli 1928 juga ditegaskan : Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri;
 - Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan HR 14 Januari 1918 yang menyatakan : tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab causa yang sah untuk diterapkannya Pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak;
 - Bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1820 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan HR 19 Januari 1942 dinyatakan "Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidak perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya/dalam putusan tidak mencantumkan dakwaan dan apabila didakwakan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP serta putusan Mahkamah Agung RI No. 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1301 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1986 mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa pada prinsipnya pertimbangan putusan seharusnya berorientasi kepada keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, sedangkan menurut penjelasan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Medan mencantumkan tuntutan pidana dalam putusannya walaupun hanya disebutkan pokok-pokoknya saja, apabila terhadap putusan bukan pemidanaan (i.c. putusan *vrijspraak* dan *ontslag van alle rechtsvervolging*) berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP tidak perlu dicantumkan, akan tetapi dalam praktek jarang atau bahkan tidak pernah ditemukan pada putusan bukan pemidanaan tidak mencantumkan tuntutan pidana. Apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP serta putusan Mahkamah Agung RI No. 885 K/Pid/1985 tanggal 23 Juni 1987 adalah batal demi hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak menguraikan putusan dan tidak mempertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan berarti keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga Mahkamah Agung RI dapat memeriksa dan sekaligus membatalkan putusan tersebut, hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 1985

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1820 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1804 K/Kr/1984 yang menyatakan : “Dalam hal suatu putusan pengadilan yang ternyata didasari pada pertimbangan dan keputusan yang kurang lengkap maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut”;

2. Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
 - Bahwa apabila diperhatikan amar Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2012 Nomor 911/Pid.B/2012/PN.Mdn tersebut, maka secara jelas telah salah/keliru dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1301 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989, putusan Mahkamah Agung RI No. 1897 K/Pid/1992 tanggal 20 Juli 1994, dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1218 K/Pid/1995 tanggal 25 Maret 1996 yang pada pokoknya kaidah dasarnya menyebutkan bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak memuat Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam putusannya merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana sesuai dengan Pasal 197 huruf c KUHP sehingga putusan tersebut adalah batal demi hukum;
 - Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 885 K/Pid/1985 tanggal 23 Juni 1987 di mana pada dasarnya putusan *Judex Facti* batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHP, yaitu dalam putusannya tidak memuat tuntutan pidana;
 - Bahwa kekeliruan/kekhilafan, kesalahan penerapan hukum dan kesalahan menafsirkan unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana, baik tindak pidana umum (*ius commune*) yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Bahwa Pengadilan Negeri Medan belum menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, seharusnya pada putusan jenis ini disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, Terdakwa tidak dapat dipidana, melainkan merupakan ruang lingkup hukum perdata dan putusan Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1820 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Medan tersebut seharusnya secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan Hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dari fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa telah menerima ayam dari saksi Sri Hartono untuk dijual akan tetapi setelah ayam laku terjual Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan ayam tersebut, perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut merupakan penggelapan yang merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis dengan pendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Sri Hartono adalah hubungan jual beli ayam yang berada dalam ranah hukum perdata;

Bahwa sebelumnya tanggal 6 Desember 2011 transaksi pembayaran berjalan lancar, tetapi dalam bon faktur tanggal 6 Desember 2011 terjadi



perbedaan yang menurut Sri Hartono belum dibayar tetapi menurut Terdakwa sudah dibayar;

Bahwa kekurangan pembayaran merupakan kompensasi harus diselesaikan melalui pengadilan perdata, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 911/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 911/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnovi Alias Novi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bon faktor tanggal 6 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 25 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 31 Desember 2011, 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 9 Januari 2012, terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001